

De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah

Vol. 13, No. 2, 2021, h. 156-169

ISSN (Print): 2085-1618, ISSN (Online): 2528-1658

DOI: <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.13137>

Available online at <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>

Analisis Kritis Pengaturan Sistem Resi Gudang dalam Mendukung Sektor Pertanian di Indonesia

Khoirul Hidayah

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

khoirul.hidayah@syariah.uin-malang.ac.id

Abstract:

The Warehouse Receipt System (WRS) is a form of state protection for farmers in Indonesia. Through WRS, farmers can access capital and obtain proper selling prices of agricultural commodities. The implementation of WRS is still interesting to study, especially in Malang Regency. This article aims to analyze the factors of the ineffectiveness of WRS in Malang Regency in terms of legal benefit theory. This article is based on empirical law research with a sociological approach. The results showed that the implementation of WRS in Malang Regency has not been able to provide solutions to farmers' problems. The policies issued by the Ministry of Agriculture are easier and less costly. This study can be used as a recommendation for the government to review the WRS arrangements so that the legal objective of WRS to provide maximum benefit to farmers and society in general can be achieved.

Keywords: warehouse receipt system; farmer; agriculture; policy.

Abstrak:

Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan bentuk perlindungan negara terhadap petani di Indonesia. Melalui SRG petani dapat mengakses modal dan mendapatkan harga penjualan komoditas pertanian secara layak implementasi SRG masih menarik untuk dilakukan kajian, khususnya di Kabupaten Malang. Artikel ini bertujuan menganalisis faktor kurang efektifnya SRG di Kabupaten Malang ditinjau dari teori kemanfaatan hukum. Artikel ini berdasarkan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SRG di Kabupaten Malang belum mampu memberikan solusi bagi persoalan petani. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian lebih memudahkan dan tidak mengeluarkan banyak biaya. Kajian ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi pemerintah untuk mengkaji ulang pengaturan SRG sehingga tujuan hukum SRG untuk memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi petani dan masyarakat pada umumnya dapat tercapai.

Kata Kunci: sistem resi gudang; petani; pertanian; kebijakan.

Pendahuluan

Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan instrumen perlindungan bagi petani dalam menghadapi kendala modal dan resiko penjualan komoditas pertanian. SRG dapat diperdagangkan bahkan menjadi jaminan atas pembiayaan yang diberikan kepada para petani. Pada tahun 2017, SRG telah ada di 27 Provinsi dan 124 kabupaten/kota.¹ Di Indonesia SRG diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011. Undang-undang ini tujuan memberikan akses kemudahan pembiayaan melalui mekanisme yang sederhana untuk petani, usaha kecil dan menengah yang berbasis pertanian. SRG melalui *warehouse ability* diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk para petani, serta mampu membuat jadwal tanam dan pemasaran sesuai kebutuhannya. Riset Hidayani dkk menunjukkan bahwa implementasi SRG Kabupaten Barito Kuala dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan memungkinkan adanya penundaan penjualan untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Partisipasi petani dalam SRG dipengaruhi oleh pengalaman bertani, akses permodalan, keterlambatan penjualan, luas lahan garapan, harga jual gabah, penyuluhan pertanian, dan kepemilikan lahan.²

Meskipun berhasil diterapkan, di beberap wilayah SRG belum terimplementasikan dengan baik. Riset Listiani dan Haryotejo di Tuban juga menunjukkan bahwa penggunaan SRG belum optimal.³ Persoalan rumitnya tahapan SRG membuat petani di Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang,⁴ Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Konawe Selatan enggan memanfaatkan fasilitas ini.⁵ Penelitian Khoirul Hidayah dkk menunjukkan bahwa implementasi SRG di Kabupaten Malang terkendala belum adanya pengelola gudang milik pemerintah daerah. Petani juga enggan menyimpan padi di gudang milik pemerintah daerah karena biayanya cukup tinggi dan lebih memilih fasilitas kredit usaha rakyat (KUR) dan kartu tani.⁶ Di wilayah Surakarta, SRG tidak dianggap tidak menguntungkan karena tidak seimbang antara besarnya investasi yang dikeluarkan, sementara biaya yang dibebankan ke petani relatif kecil.⁷ Riset Henry

¹ Keumala Fadhiela, Dwi Rachmina, and Ratna Winandi, "Biaya Transaksi Dan Analisis Keuntungan Petani Pada Sistem Resi Gudang Kopi Arabika Gayo Di Kabupaten Aceh Tengah," *Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal of Indonesian Agribusiness)* 6, no. 1 (June 1, 2018): 49–60, <https://doi.org/10.29244/jai.2018.6.1.49-60>.

² Sarah Hidayani and Dwidjono Hadi Darwanto, "Factors Influencing Farmers to Join Warehouse Receipt System in Barito Kuala Regency, South Kalimantan, Indonesia," *EurAsian Journal of BioSciences* 13, no. 2 (2019): 2177–83.

³ Nurlia Listiani and Bagas Haryotejo, "Implementasi Sistem Resi Gudang (srg) Pada Komoditi Jagung: Studi Kasus Di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur," *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan* 7, no. 2 (December 31, 2013): 193–212, <https://doi.org/10.30908/bilp.v7i2.113>.

⁴ Erma Suryani, nFN Erwidodo, and Iwan Setiadje Anugerah, "Sistem Resi Gudang Di Indonesia: Antara Harapan Dan Kenyataan," *Analisis Kebijakan Pertanian* 12, no. 1 (August 10, 2016): 69–86, <https://doi.org/10.21082/akp.v12n1.2014.69-86>.

⁵ Rina Oktaviani et al., *Kajian Peningkatan Pemanfaatan Sistem Resi Gudang: Pilot Project Di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat (Komoditas Gabah) Dan Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (Komoditas Kakao)* (Jakarta: Bank Indonesia, 2017).

⁶ Khoirul Hidayah, Iffaty Nasyi'ah, and Jundiani Jundiani, "Warehouse Receipt System Regulation in Indonesia: Is It Beneficial for Small Farmer?," *Sriwijaya Law Review* 3, no. 2 (July 31, 2019): 162–75, <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol3.Iss2.292.pp162-175>.

⁷ Abdul Malik, "Penerapan Resi Gudang Di Solo Tak Menguntungkan," *Tempo*, December 19, 2012, <https://bisnis.tempo.co/read/449267/penerapan-resi-gudang-di-solo-tak-menguntungkan>.

Donald juga menunjukkan bahwa SRG secara yuridis tidak dapat dijadikan jaminan kredit perbankan.⁸

Berdasarkan persoalan tersebut maka menarik untuk dikaji alasan petani lebih memilih program pemerintah yang lainnya daripada SRG. Pertanyaan yang muncul adalah apakah persoalan yang dihadapi dalam SRG adalah karena faktor implementasinya atautkah memang karena adanya kebijakan pemerintah yang tumpang tindih. Penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya banyak mengkaji implementasi SRG di beberapa daerah dan SRG sebagai surat berharga, namun belum ada yang menganalisis perbandingan kebijakan SRG dengan kebijakan pertanian di Indonesia secara keseluruhan dan melihat unsur kemanfaatan dari kebijakan SRG khususnya untuk petani padi. Artikel ini merupakan hasil penelitian hukum doctrinal dengan pendekatan sosiologis. Penelitian ini berupaya menggali fakta-fakta empiris implementasi SRG di Kabupaten Malang yang diperoleh dari wawancara dan pengamatan langsung. Jenis data yang digunakan adalah data primer meliputi data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap kelompok tani, koperasi calon pengelola gudang serta Kabid Perdagangan Disperindag Kabupaten Malang. Data sekunder diperoleh dengan dokumentasi dan penelusuran literatur yang terkait dengan SRG dan kebijakan pertanian di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Sistem Resi Gudang di Indonesia

Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan sistem yang berhubungan dengan dikeluarkannya, dialihkan, dan dijaminkannya Resi Gudang (RG). Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang (UU SRG) menjelaskan bahwa Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Resi Gudang dapat diterbitkan sebagai derivatif dan dapat diperdagangkan di bursa komoditi. Selain dapat dialihkan dan dijadikan dokumen penyerahan barang, Pasal 3 UU SRG, menyatakan bahwa RG juga dapat dijadikan jaminan hutang secara utuh dengan dibebani hak jaminan dengan tidak disyaratkan adanya pemberian agunan lain. Hal ini dikarenakan RG sebagai *document of title* atas barang dengan komoditas tertentu (seperti kopi, coklat dan lada) adalah yang berada dalam pengawasan pengelola gudang yang terakreditasi dan hak jaminan atas RG tersebut meliputi juga klaim asuransi selama barang tersebut diasuransikan.

Lembaga yang terkait dengan resi gudang menurut UU Nomor 9 Tahun 2006 terdiri atas: Badan Pengawas Resi Gudang, Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, Pusat Registrasi serta Hubungan Kelembagaan Pusat dan Daerah. Tidak ada mekanisme tertentu apabila pengelola gudang mengalami pailit atau melakukan kelalaian sehingga tidak dapat melakukan kewajibannya. Hal ini menjadi satu kelemahan yang harus diperhatikan. Kelemahan ini akhirnya menuntut UU No. 9 Tahun 2006 menjadi UU Nomor 9 Tahun 2011 dengan menambahkan Lembaga Jaminan Resi Gudang sehingga diharapkan kepercayaan

⁸ Henry Donald and Jamilus Jamilus, "Quo Vadis Resi Gudang Surat Berharga Jaminan Kredit," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 4 (December 9, 2019): 539–62, <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.539-562>.

pelaku usaha (pemegang resi gudang, bank dan pengelola gudang) semakin meningkat dan terlindungi.

Penggunaan RG sebagai agunan kredit perbankan disamping telah diatur dalam UU SRG juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2007. Ringkasan PBI menyebutkan bahwa adanya penambahan jenis agunan yaitu RG yang diikat dengan hak jaminan atas RG. Dengan adanya Peraturan Bank Indonesia, petani dapat menjadikan RG sebagai agunan kredit baru selain tanah, rumah, dan aset lainnya. Dokumen RG yang dimiliki petani dapat digunakan untuk mengajukan permohonan kredit modal kerja melalui lembaga perbankan. Agunan RG lebih mudah dibandingkan agunan lain, karena agunan RG bisa dijual dalam waktu singkat tanpa melalui pengadilan atau mempunyai *title parate executie*.

Pada dasarnya barang dalam sistem resi gudang meliputi barang bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan dapat diperdagangkan secara umum. Barang bergerak yang dijadikan obyek jaminan resi gudang pada umumnya adalah barang-barang hasil panen pertanian/perkebunan/perikanan. Obyek Resi Gudang menurut pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Barang Dan Persyaratan Barang yang Dapat Disimpan Dalam Sistem Resi Gudang meliputi gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, gambir, teh, kopra, timah, bawang merah, ikan, pala dan ayam beku karkas. Barang-barang jaminan RG mempunyai kemungkinan ditambah berdasarkan rekomendasi dari pemerintah daerah, asosiasi komoditas, instansi terkait dengan barang-barang yang lain dengan syarat memenuhi kriteria yang ditentukan di dalam pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan No. 37/M-dag/Per/11/2011 yaitu memiliki daya simpan paling sedikit 3 bulan, memenuhi standar mutu tertentu, dan jumlah minimum barang yang disimpan.

Berikut ini adalah alur resi gudang berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang: 1) Petani menyimpan pada gudang milik pengelola gudang atau gudang yang dikelola oleh pengelola gudang (memiliki ijin Bappebti); 2) Barang yang disimpan untuk resi gudang (seperti gabah, beras) di sertifikasi mutu barang oleh lembaga penyesuaian (seperti Sucofindo); 3) Pengelola gudang menerbitkan resi gudang; 4) Petani mengajukan kredit ke Lembaga pembiayaan; 5) Proses kredit, lembaga pembiayaan melakukan survei barang di gudang; 6) Pemberian jaminan kredit melalui Perum Jaminan Kredit Indonesia; 7) Verifikasi dan konfirmasi pembebanan Hak Jaminan ke Pusat Registrasi Resi Gudang (PT. Kliring Berjangka Indonesia atau KBI); 8) Pencacatan pembebanan hak jaminan oleh KBI. Berdasarkan tahapan tersebut, secara normatif pengaturan resi gudang telah memberikan perlindungan hukum baik petani ataupun lembaga pembiayaan.

Implementasi Sistem Resi Gudang di Kabupaten Malang

Pemerintah Daerah Kabupaten Malang memulai merespon kebijakan SRG pada tahun 2012, setelah diterbitkannya UU SRG tahun 2011. Latar belakang Disperindag Kabupaten Malang mengembangkan Sistem Resi Gudang adalah untuk meningkatkan efisiensi sektor agroindustri. Pemda berharap produsen dapat mengubah status persediaan bahan mentah dan setengah jadi menjadi produk yang dapat dijadikan sebagai jaminan. Sistem Resi Gudang direncanakan untuk dikembangkan tidak hanya di daerah kecamatan yang mempunyai potensi

komoditas gabah/beras yang tinggi, tetapi juga direncanakan terhadap kecamatan-kecamatan yang mempunyai potensi produktivitas tinggi terhadap komoditas Sistem Resi Gudang. Pada tahun 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Malang telah membuat kebijakan memberikan akses kemudahan dengan membangun gudang SRG melalui anggaran Dana Alokasi Khusus dan membuat pilot project, penetapan lokasi pembangunan gudang Sistem Resi Gudang di Kecamatan Tumpang.⁹ Pembangunan gudang dilakukan pada awal bulan Januari 2012 dengan biaya pembangunan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN Kabupaten Malang tahun 2012 sebesar Rp 5.142.310.000,00. Gudang SRG dibangun dengan luas 1.000 m², dilengkapi lantai jemur, rumah mesin pengering/dryer, dan mesin pengering/dryer dengan kapasitas 20 ton.¹⁰

Sejak gudang dibangun 2012, Disperindag berupaya untuk melakukan sosialisasi kepada para petani dan menyiapkan kerjasama dengan pengelola Gudang yang sudah memiliki ijin dari Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). Sebagaimana persyaratan SRG yang diatur di dalam pasal 23 (1) UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, pengelola gudang harus berbentuk badan hukum dan telah mendapat persetujuan dari badan pengawas yaitu Bappebti. Melalui persyaratan tersebut, maka Pemda berusaha melakukan kerjasama untuk melakukan pembinaan pengelola gudang di Kabupaten Malang. Program yang dibuat oleh Pemda Kabupaten Malang melalui pembangunan gudang untuk mendukung program SRG nasional dan meningkatkan produktivitas petani adalah cukup ideal dan dianggap bagus. Namun harapan yang diinginkan oleh Pemda tidak sebaik praktek yang ada di lapangan. Perspektif petani Kabupaten Malang, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih memberikan pilihan kemudahan kredit dibandingkan kredit dengan menggunakan SRG. Melalui kepemilikan kartu tani, petani tanpa harus memberikan jaminan sudah mendapatkan fasilitas kredit bunga rendah dari Bank yang ditunjuk pemerintah (Bank Nasional Indonesia) dengan membayar hutangnya pada saat panen. Fasilitas kredit maksimal 25 juta tanpa jaminan. Kebijakan yang diberikan Kementerian Pertanian dalam hal ini tidak sejalan dengan program SRG Kementerian Perdagangan. Masyarakat akan cenderung memilih program yang memberikan kemudahan akses dan prosedur yang mudah.

Pengaturan sistem resi gudang diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk petani, namun secara normatif, UU SRG masih belum memberikan akses kemudahan, karena harus melewati prosedur tahapan yang panjang. Beberapa contohnya adalah tahap proses menyimpan barang di gudang, pengujian mutu (uji kesesuaian) barang, penerbitan SRG di Bantul membutuhkan waktu 4-9 hari,¹¹ Kabupaten Indramayu dan Subang membutuhkan waktu 3 hari,¹² Kabupaten Malang menargetkan maksimal 7 hari sampai pencairan kredit. Pengalaman Kabupaten Malang, waktu yang dibutuhkan sampai pencairan kredit oleh PT.

⁹ Hasan Tuasikal, Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kabupaten Malang, Wawancara (Malang: 26 October 2018).

¹⁰ Kerangka Acuan Kerja Program Sistem Resi Gudang Kabupaten Malang Januari 2012, Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kabupaten Malang.

¹¹ Achmad Fachruddin and Lestari Rahayu, "Evaluasi Prasyarat Keberhasilan Sistem Resi Gudang Di Kabupaten Bantul," *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research* 3, no. 2 (December 14, 2017): 103–11, <https://doi.org/10.18196/agr.3250>.

¹² Suryani, Erwidodo, and Anugerah, "Sistem Resi Gudang Di Indonesia."

Pertani membutuhkan waktu 3 minggu (21 hari), sedangkan oleh PT. BGR hanya 1 minggu (7 hari).¹³ Penggunaan SRG di dalam UU SRG menawarkan prinsip sederhana yang dapat membantu petani di dalam mendapatkan akses kredit. Semangat UU SRG memberikan tawaran solusi kepada petani dalam menghadapi masalah pembiayaan karena keterbatasan akses dan jaminan kredit, ternyata telah dapat dijawab oleh pemerintah sendiri melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2015. Program KUR telah memberikan tawaran lebih sederhana dan murah, tanpa harus mengeluarkan biaya-biaya penyimpanan dan transportasi yang ditanggung petani. Melalui kebijakan kartu tani, juga memberikan akses pembiayaan lebih murah, tanpa jaminan melalui bayar hutang pada saat panen. Sebagaimana pernyataan Koperasi Tiga Roda Kabupaten Malang di Kecamatan Pakis yang tidak mau menjadi calon pengelola gudang, karena merugikan. Koperasi harus mengeluarkan biaya 5 juta rupiah untuk biaya perawatan gudang (milik pemda), padahal petani belum tentu menyimpan gabahnya di gudang. Biaya yang harus dikeluarkan petani juga cukup besar. Petani Pakis tidak ada yang mau menggunakan SRG dan tidak berkenan menyimpan gabahnya ke gudang milik Pemda.¹⁴ SRG belum mampu memberikan solusi persoalan petani dan belum memberikan kemudahan.

Kebijakan Pertanian Indonesia

Secara structural kebijakan pertanian Indonesia dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Kemajuan pertanian di Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dalam implementasinya tidak hanya dilakukan Kementerian Pertanian, namun juga dilakukan oleh beberapa Kementerian lainnya secara terkoordinasi seperti Kementerian Perekonomian dan Kementerian Perdagangan. Salah satu kebijakan Kementerian Pertanian yang menjadi prioritas adalah tersedianya prasarana dan sarana petani dalam menjaga keberlanjutan sumberdaya pertanian. Kebijakan yang sangat dibutuhkan petani dalam menunjang keberlanjutannya, salah satunya adalah kemudahan permodalan melalui pembiayaan. Berikut ini adalah beberapa kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah: Pertama, Kementerian Perekonomian membuat program kredit usaha rakyat (KUR) diatur melalui: a) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah' b) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah; c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/Pmk.05/2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin Untuk Kredit Usaha Rakyat; d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program.

Kedua, Kementerian Pertanian mengeluarkan kartu tani yang diatur melalui: a) Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2011; b) Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/M-

¹³ Laporan Hasil Rapat/Pertemuan Lintas SKPD Terkait Pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG) Kabupaten Malang, March 2, 2016.

¹⁴ Nanik, Ketua KUD Tiga Roda Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, Interview, February 4, 2019.

Dag/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian; c) Peraturan Menteri Pertanian No. 69/Permentan/SR.310/12/2016 tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian TA 2017. Selain itu ada juga bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang diatur melalui Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 06/Kpts/Rc.210/B/02/2019 tentang Pedoman Teknis Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Alat dan Mesin-Pertanian APBN Tahun 2019. Ketiga, Kebijakan Kementerian Perdagangan yaitu dalam bentuk pengaturan system resi gudang (SRG), hasil pertanian dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan untuk permodalan petani. Kebijakan ini dibuat untuk mendukung terwujudnya kelancaran produksi dan distribusi barang dalam system perdagangan. Kebijakan ini juga ditujukan untuk kelancaran produksi pertanian dan diatur melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.

Perbandingan Sistem Resi Gudang dengan Kebijakan Pertanian di Indonesia

Kementerian Perekonomian memberikan kebijakan finansial bagi petani melalui program kredit usaha rakyat (KUR). Pembiayaan melalui program KUR ini tidak menggunakan jaminan. Maksimal pembiayaan adalah 25 juta (Bank Mandiri) maksimal 50 juta (Bank BRI)¹⁵, maksimal 30 Juta (Bank BNI)¹⁶, jika melebihi 20 juta/30 juta maka harus ada jaminan (BPKB atau sertifikat tanah dan bangunan), bunga 6-7persen per tahun, cara pembayaran pada saat panen atau tiap bulan, jangka waktu hutang adalah satu musim panen atau maksimal 2-5 tahun, jangka waktu pencairan kredit 7-14 hari dan hanya dikenakan biaya administrasi kredit. Penerima manfaat adalah petani, poktan, gapoktan, program KUR dapat diakses petani kecil.

Kementerian Pertanian melalui kartu tani. Program kartu tani dalam hal ini terintegrasi dengan KUR, karena bagian syarat untuk mendapatkan fasilitas KUR di bank tanpa jaminan. Adapun kebijakan Kementerian Perdagangan dalam bentuk pengaturan system resi gudang (SRG). Obyek jaminan harus disimpan di gudang, bunga 6 persen per tahun, pembayaran dilakukan tiap bulan, jangka waktu hutang maksimal 6 bulan, bisa sampai 1 tahun sesuai dengan daya tahan barang yang disimpan, jangka waktu pencairan kredit 7-21 hari, biaya yang harus dikeluarkan oleh petani adalah biaya pengeringan, biaya transportasi, biaya asuransi, biaya bongkar muat, biaya pusat registrasi, biaya perawatan barang, biaya uji mutu barang, biaya penyimpanan. Penerima manfaat adalah petani, poktan, dan gapoktan, namun dalam prakteknya tidak dapat diakses petani kecil, karena minimal penyimpanan 20 ton. Untuk memudahkan penjelasan di atas maka berikut ini adalah tabel perbandingan kebijakan SRG dan pertanian.

¹⁵ "KUR - Bank BRI | Melayani Dengan Setulus Hati," accessed August 3, 2021, <https://bri.co.id/kur>.

¹⁶ "KUR • Bank Bni," accessed August 3, 2021, <https://kur.ekon.go.id/bank-bni>.

Tabel 1. Tabel Perbandingan Kebijakan SRG dengan Kebijakan Pertanian di Indonesia

No.	Unsur	Sistem Resi NGudang	Kredit Usaha Rakyat	Kartu Tani	Bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan)
1	Kebijakan	Kementerian Perdagangan	Kementerian Perekonomian	Kementerian Pertanian	Kementerian Pertanian (Direktorat Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengalokasikan anggaran APBN 2019
2	Jaminan	Sebagai obyek jaminan dan harus disimpan di gudang	Tanpa jaminan, maksimal 20 juta (Bank BRI) Tanpa jaminan maksimal 30 Juta (Bank BNI) Jika melebihi 20 juta/30 juta maka harus ada jaminan (BPKB atau sertifikat tanah dan bangunan)	Kartu Tani integrasi dengan KUR, syarat untuk mendapatkan fasilitas KUR tanpa jaminan	
3	Bunga	6 persen per tahun	7 persen per tahun	-	-
4	Cara pembayaran	Tiap bulan	Bayar pada saat panen atau tiap bulan	-	-

5	Jangka waktu hutang	Maksimal 6 bulan, bisa sampai 1 tahun sesuai dengan daya tahan barang yang disimpan.	Satu musim panen atau maksimal 4 tahun	-	-
6	Jangka waktu pencairan kredit	7-21 hari	7-14 hari	-	-
7	Biaya	Biaya pengeringan, biaya transportasi, biaya asuransi, biaya bongkar muat, biaya pusat registrasi, biaya perawatan barang, biaya uji mutu barang, biaya penyimpanan.	Biaya administrasi kredit	-	-
8	Pengguna	Petani, poktan, gapoktan. Dalam prakteknya tidak dapat diakses petani kecil, karena minimal penyimpanan 20 ton	Petani, poktan, gapo Petani, poktan, gapoktan. Kebijakan KUR dapat diakses petani kecil	-	Kelompok Tani/Gapoktan/Korporasi Petani/ Kelompok Usaha Bersama (KUB)/ Masyarakat Tani/Kelompok Masyarakat yang mendukung pembangunan pertanian

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan analisis perbandingan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah di atas, maka tidak salah jika para petani dalam melakukan pembiayaan lebih memilih kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian

daripada SRG, karena lebih memudahkan dan tidak mengeluarkan banyak biaya, sebagaimana yang dialami oleh petani di Kabupaten Malang.

Pengaturan Sistem Resi Gudang dalam Perspektif Kemanfaatan

Utilitarianisme pertamakali dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748-1832) dengan memberikan penilaian terhadap baik buruknya sesuatu kebijakan sosial, politik, ekonomi, dan legal secara moral atau bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak terhadap masyarakat secara moral. Berdasarkan hal tersebut, Jeremy Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.¹⁷ Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, apabila akibat akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah berisi tentang kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Begitu pun sebaliknya, hukum dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan ketidakadilan, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah apabila para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.¹⁸

Pandangan Bentham menginginkan agar hukum mengutamakan jaminan kebahagiaan individu-individu, bukan langsung kepada masyarakat secara keseluruhan.¹⁹ Tujuan hukum adalah harus mampu memberikan kebahagiaan untuk rakyatnya. Hukum sebagai tatanan hidup bersama harus diarahkan untuk mendukung kebahagiaan, dan mengurangi kesusahan. Dengan kata lain hukum harus berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia. Tugas hukum adalah memelihara kebaikan, mencegah kejahatan, dan memelihara kegunaan. Petani adalah kelompok masyarakat yang patut dilindungi karena perannya dalam memberikan kontribusi ketahanan pangan sebuah negara. Menurut Bentham, pengaturan SRG harus mampu memberikan kebahagiaan dan kemanfaatan kepentingan masyarakat. Untuk mendukung kepentingan masyarakat, maka dapat dilakukan dengan menambah kebahagiaan individu-individu yang merupakan anggota masyarakat tersebut.²⁰ Pengaturan SRG dalam UU SRG adalah ingin mengutamakan kebahagiaan petani untuk dapat meningkatkan profit dalam produksi pertanian melalui penyimpanan barang pertanian di gudang yang dapat dijadikan sebagai jaminan dalam memperoleh pembiayaan (kredit). Pemberian kemudahan akses pemberian jaminan melalui SRG, ternyata di dalam implementasinya belum memberikan manfaat dan kebahagiaan kepada petani.

¹⁷ A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis: Tuntunan Dan Relevansinya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), //library.fis.uny.ac.id/%2Fopac%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D2032.

¹⁸ Lili Rasjidi and I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai suatu sistem* (Bandung: Mandar Maju, 2003).

¹⁹ Darji Darmodiharjo and Shidarta, *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, 2008.

²⁰ Carl Joachim Friederich, *Filsafat hukum: perspektif historis*, trans. Raisul Muttaqin (Bandung: Nuansa, 2004), http://opac.library.um.ac.id/oaipmh/./index.php?s_data=bp_buku&s_field=0&mod=b&cat=3&id=30844.

Sebagaimana petani padi di Kabupaten Malang,²¹ petani lada di Lampung dan Bangka,²² petani gabah di Kabupaten Kuningan dan petani kakao di Konawe Selatan,²³ petani gabah di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Subang,²⁴ petani di padi Jawa Barat,²⁵ ternyata SRG belum bisa memberikan manfaat kepada petani kecil secara langsung.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di beberapa daerah dan juga Kabupaten Malang, implementasi SRG menunjukkan belum adanya kemudahan akses yang membantu kepentingan petani. Kebijakan pertanian yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian seperti program KUR, kartu tani dan bantuan lainnya telah memberikan manfaat lebih dibandingkan SRG. Implementasi SRG untuk petani padi di Kabupaten Malang masih mengalami kerugian karena tingginya biaya yang harus dikeluarkan, lamanya waktu proses administrasi dan gudang SRG juga tidak berfungsi karena tidak ada pengelola gudangnya. Koperasi yang dibina untuk pengelola gudang tidak sanggup menjadi pengelola gudang karena tingginya biaya. Fakta ini tentunya harus menjadi perhatian pemerintah sebagai bagian evaluasi pengaturan SRG, apakah program SRG masih relevan untuk membantu petani kecil khususnya petani padi di Indonesia. Persoalan implementasi SRG juga pernah dialami oleh beberapa negara, seperti di Turkey,²⁶ Afrika,²⁷ Zimbabwe,²⁸ Uganda dan dilakukan evaluasi sehingga SRG dapat memberikan manfaat untuk petani.²⁹ Menurut Bentham jika pengaturan SRG dalam implementasinya belum mampu memberikan kebaikan, kegunaan bagi petani sebagai individu dan masyarakat, tentunya pemerintah harus segera meninjau kembali pengaturan SRG agar tercapainya tujuan hukum memberikan kesejahteraan dan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi petani dan masyarakat pada umumnya.

Kesimpulan

Pengaturan SRG ternyata dalam prakteknya belum mampu memberikan kemanfaatan bagi petani khususnya petani padi. Petani lebih memilih dan memanfaatkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian

²¹ Hidayah, Nasyi'ah, and Jundiani, "Warehouse Receipt System Regulation in Indonesia."

²² R. Ferry Bakti Atmaja and Seno Hadi Saputro, "Prospek Sistem Resi Gudang Untuk Meningkatkan Daya Saing Komoditas Lada," *Widya Cipta: Jurnal Sekretari Dan Manajemen* 4, no. 1 (March 1, 2020): 1–7, <https://doi.org/10.31294/widyacipta.v4i1.7215>.

²³ Oktaviani et al., *Kajian Peningkatan Pemanfaatan Sistem Resi Gudang: Pilot Project Di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat (Komoditas Gabah) Dan Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (Komoditas Kakao)*.

²⁴ Suryani, Erwidodo, and Anugerah, "Sistem Resi Gudang Di Indonesia."

²⁵ Endro Gunawan et al., "Farmers' Perceptions of the Warehouse Receipt System in Indonesia," *Sustainability* 11, no. 6 (January 2019): 1690, <https://doi.org/10.3390/su11061690>.

²⁶ Duygu Tosun et al., "The Evaluation of the Warehouse Receipt System for Agro-Food Products in Turkey," *Anadolu Tarım Bilim. Derg., Anadolu J Agr Sci, ISSN (Print) 1308-8750, ISSN (Online) 1308-8769* 29 (January 1, 2014): 240–47, <https://doi.org/10.7161/anajas.2014.29.3.240-247>.

²⁷ J. Coulter and Gideon Onumah, "The Role of Warehouse Receipt Systems in Enhanced Commodity Marketing and Rural Livelihoods in Africa," *Food Policy* 27 (August 1, 2002): 319–37, [https://doi.org/10.1016/S0306-9192\(02\)00018-0](https://doi.org/10.1016/S0306-9192(02)00018-0).

²⁸ Tendayi Chapoto and Anthony Q.Q. Aboagye, "African Innovations in Harnessing Farmer Assets as Collateral," *African Journal of Economic and Management Studies* 8, no. 1 (January 1, 2017): 66–75, <https://doi.org/10.1108/AJEMS-03-2017-144>.

²⁹ Miriam Katunze et al., "Uganda Warehousing Receipt System: Improving Market Performance and Productivity," *African Development Review* 29, no. S2 (2017): 135–46, <https://doi.org/10.1111/1467-8268.12268>.

Pertanian, daripada SRG yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Hal ini tentunya harus menjadi evaluasi pengaturan SRG dan kelanjutan program SRG melalui pembangunan gudang di daerah. Faktanya di Kabupaten Malang, bangunan gudang tidak bisa digunakan karena tidak ada pengelola gudangnya, sehingga tidak bisa menerbitkan resi gudang untuk kredit petani. Alokasi bantuan dana untuk pembangunan gudang di daerah melalui dana alokasi khusus juga perlu dievaluasi oleh pemerintah. Melalui analisis perbandingan kebijakan pertanian di Indonesia, maka dapat memperjelas penyebab implementasi SRG belum bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh pemerintah. Faktanya SRG belum mampu memberikan kemudahan dan keuntungan khususnya bagi petani padi. Hasil-hasil penting dari kajian ini menarik untuk dijadikan rekomendasi bagi pemerintah untuk mengkaji ulang pengaturan SRG di Indonesia. Harapan penulis adalah perlu adanya kajian berikutnya yang bisa melengkapi dan melanjutkan dalam bentuk model pengaturan SRG yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat petani dan selaras dengan kebijakan pertanian di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Atmaja, R. Ferry Bakti, and Seno Hadi Saputro. "Prospek Sistem Resi Gudang Untuk Meningkatkan Daya Saing Komoditas Lada." *Widya Cipta: Jurnal Sekretari Dan Manajemen* 4, no. 1 (March 1, 2020): 1–7. <https://doi.org/10.31294/widyacipta.v4i1.7215>.
- Chapoto, Tendayi, and Anthony Q.Q. Aboagye. "African Innovations in Harnessing Farmer Assets as Collateral." *African Journal of Economic and Management Studies* 8, no. 1 (January 1, 2017): 66–75. <https://doi.org/10.1108/AJEMS-03-2017-144>.
- Coulter, J., and Gideon Onumah. "The Role of Warehouse Receipt Systems in Enhanced Commodity Marketing and Rural Livelihoods in Africa." *Food Policy* 27 (August 1, 2002): 319–37. [https://doi.org/10.1016/S0306-9192\(02\)00018-0](https://doi.org/10.1016/S0306-9192(02)00018-0).
- Darmodiharjo, Darji and Shidarta. *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, 2008.
- Donald, Henry, and Jamilus Jamilus. "Quo Vadis Resi Gudang Surat Berharga Jaminan Kredit." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 4 (December 9, 2019): 539–62. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.539-562>.
- Fachruddin, Achmad, and Lestari Rahayu. "Evaluasi Prasyarat Keberhasilan Sistem Resi Gudang Di Kabupaten Bantul." *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research* 3, no. 2 (December 14, 2017): 103–11. <https://doi.org/10.18196/agr.3250>.
- Fadhiela, Keumala, Dwi Rachmina, and Ratna Winandi. "Biaya Transaksi Dan Analisis Keuntungan Petani Pada Sistem Resi Gudang Kopi Arabika Gayo Di Kabupaten Aceh Tengah." *Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal of Indonesian Agribusiness)* 6, no. 1 (June 1, 2018): 49–60. <https://doi.org/10.29244/jai.2018.6.1.49-60>.
- Friederich, Carl Joachim. *Filsafat hukum: perspektif historis*. Translated by Raisul Muttaqin. Bandung: Nuansa, 2004. http://opac.library.um.ac.id/oaipmh/..../index.php?s_data=bp_buku&s_field=0&mod=b&cat=3&id=30844.

- Gunawan, Endro, John K. M. Kuwornu, Avishek Datta, and Loc T. Nguyen. "Farmers' Perceptions of the Warehouse Receipt System in Indonesia." *Sustainability* 11, no. 6 (January 2019): 1690. <https://doi.org/10.3390/su11061690>.
- Hasan Tuasikal, Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kabupaten Malang., October 26, 2018.
- Hidayah, Khoirul, Iffaty Nasyi'ah, and Jundiani Jundiani. "Warehouse Receipt System Regulation in Indonesia: Is It Beneficial for Small Farmer?" *Sriwijaya Law Review* 3, no. 2 (July 31, 2019): 162–75. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol3.Iss2.292.pp162-175>.
- Hidayani, Sarah, and Dwidjono Hadi Darwanto. "Factors Influencing Farmers to Join Warehouse Receipt System in Barito Kuala Regency, South Kalimantan, Indonesia." *EurAsian Journal of BioSciences* 13, no. 2 (2019): 2177–83.
- Katunze, Miriam, Annette Kuteesa, Teresa Mijumbi, and Dennis Mahebe. "Uganda Warehousing Receipt System: Improving Market Performance and Productivity." *African Development Review* 29, no. S2 (2017): 135–46. <https://doi.org/10.1111/1467-8268.12268>.
- Keraf, A. Sonny. *Etika Bisnis : Tuntunan Dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
[//library.fis.uny.ac.id%2Fopac%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D2032](http://library.fis.uny.ac.id%2Fopac%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D2032).
- "Kerangka Acuan Kerja Program Sistem Resi Gudang Kabupaten Malang Januari 2012, Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kabupaten Malang.," n.d.
- "KUR • Bank Bni." Accessed August 3, 2021. <https://kur.ekon.go.id/bank-bni>.
- "KUR - Bank BRI | Melayani Dengan Setulus Hati." Accessed August 3, 2021. <https://bri.co.id/kur>.
- "Laporan Hasil Rapat/Pertemuan Lintas SKPD Terkait Pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG) Kabupaten Malang," March 2, 2016.
- Listiani, Nurlia, and Bagas Haryotejo. "Implementasi Sistem Resi Gudang (srg) Pada Komoditi Jagung: Studi Kasus Di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur." *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan* 7, no. 2 (December 31, 2013): 193–212. <https://doi.org/10.30908/bilp.v7i2.113>.
- Malik, Abdul. "Penerapan Resi Gudang Di Solo Tak Menguntungkan." *Tempo*, December 19, 2012. <https://bisnis.tempo.co/read/449267/penerapan-resi-gudang-di-solo-tak-menguntungkan>.
- Nanik, Ketua KUD Tiga Roda Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, February 4, 2019.
- Oktaviani, Rina, Yunita Resmi Sari, Ika Tejaningrum, Asep Ramdan, Hamidatul Imamah, Dara Ayu Lestari, Sri Mulatsih, Lukytawati Anggraeni, and Salsa Dilla. *Kajian Peningkatan Pemanfaatan Sistem Resi Gudang: Pilot Project Di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat (Komoditas Gabah) Dan Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (Komoditas Kakao)*. Jakarta: Bank Indonesia, 2017.
- Rasjidi, Lili, and I.B. Wyasa Putra. *Hukum sebagai suatu sistem*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Suryani, Erma, nFN Erwidodo, and Iwan Setiadjie Anugerah. "Sistem Resi Gudang Di Indonesia: Antara Harapan Dan Kenyataan." *Analisis Kebijakan*

Pertanian 12, no. 1 (August 10, 2016): 69–86.
<https://doi.org/10.21082/akp.v12n1.2014.69-86>.

Tosun, Duygu, Muzaffer Savran, Özge Niyaz, Berkay Keskin, and Nevin Demirbaş. “The Evaluation of the Warehouse Receipt System for Agro-Food Products in Turkey.” *Anadolu Tarım Bilim. Derg., Anadolu J Agr Sci, ISSN (Print) 1308-8750, ISSN (Online) 1308-8769* 29 (January 1, 2014): 240–47.
<https://doi.org/10.7161/anajas.2014.29.3.240-247>.